

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah secara bertahap mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) melalui usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam usaha melakukan reformasi dibidang keuangan negara, Pemerintah telah menetapkan paket Undang-Undang dibidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diwajibkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya untuk pedoman penyusunan laporan keuangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diwujudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun

laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menggunakan sistem akuntansi dengan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan penyajian laporan keuangan.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan/ daerah serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual kepada berbagai pihak yang membutuhkan, dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Untuk memenuhi maksud diatas, penyajian laporan keuangan ini terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang_undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016;
 15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan perbup No....tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Perbup no.17 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kab. Tanah Datar
 17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Tanah Datar;
 18. IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

	1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan
BAB II.	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja SKPD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja SKPD
	3.1 Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala
BAB IV.	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
	4.5 Kebijakan Penyusutan
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.2. Belanja
	5.2.2. Belanja Modal
	5.3 Neraca
	5.3.1 Aset
	5.3.2 Kewajiban
	5.3.3 Ekuitas Dana

	5.4. Laporan Operasional
	5.5. Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar
	6.1 Dasar Hukum
	6.2 Tugas Pokok dan Fungsi
	6.3 Susunan Kepegawaian
BAB VII	Penutup
	7.1 Kesimpulan
	7.2 Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Secara makro perekonomian Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh tiga jenis usaha utama yaitu: (a) Pertanian, (b) Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan (c) Industri Pengolahan. Sebagian besar usaha ini berskala kecil, sebahagian berskala menengah dan tidak ada yang berskala besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar disusul oleh sektor lainnya.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara Pusat-Daerah sebagai konsekwensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* (uang mengikuti kewenangan). Artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu implikasi langsung dari adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah adalah adanya kebutuhan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kewenangan tersebut namun di sisi lain Pemerintah Daerah mempunyai sumber keuangan yang sangat terbatas. Dalam

konsep Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan yang dominan sedangkan subsidi atau transfer dana dari Pemerintah Pusat menjadi sumber penerimaan pendukung. Namun demikian kenyataannya pada saat ini hampir seluruh Pemerintah Daerah peranan PAD nya untuk membiayai pembangunan relatif kecil.

Masalah kemampuan keuangan daerah memang merupakan suatu dilema bagi daerah otonom. Disatu pihak dengan prinsip otonomi daerah undang-undang mewajibkan suatu daerah mengurus rumah tangganya sendiri baik untuk rutin maupun pembangunan, tetapi dilain pihak daerah mempunyai keterbatasan potensi ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah sehingga urusan rumah tangga daerah hampir seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah otonomi juga menghadapi permasalahan dibidang kemampuan keuangan, yang disebabkan terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Peningkatan pendapatan dilakukan dengan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator adalah suatu ukuran kualitatif dan kuantitatif yang mampu menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian target kinerja setiap SKPD telah menetapkan indikator yang dimaksud dalam Rencana kerja SKPD. Oleh sebab itu indikator kinerja harus dapat mengukur sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan dapat memberikan manfaat serta hasil yang diinginkan.

Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi untuk:

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan/program dan dalam menilai kinerjanya.
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Keuangan

Analisis capaian keuangan digambarkan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri gaji dan tunjangan pegawai sedangkan belanja langsung terdiri dari 17 program dan 103 kegiatan.

Total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 447.754.129.959,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 409.331.381.702,64,00 atau 91,42 % yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 428.587.174.663,00 atau (91,34 %) diantaranya Belanja Pegawai sebesar Rp 417.214.016.038,00 atau (91,45 %), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 11.373.158.625,00 atau (87,16 %) dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp. 19.166.955.296,00 atau (93,19). Secara umum realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pencapaiannya kecuali tingkat pencapaian belanja langsung terdapat beberapa kegiatan pada beberapa bidang tidak terlaksananya kegiatan karena pengaruh adanya pergeseran anggaran/perubahan anggaran.

Lebih jelasnya tingkat pencapaian realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Belanja TidakLansung dan Belanja Lansung Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Belanja Pegawai	554.258.559.600,00	483.693.022.628,00	87,24	70.739.886.972,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	250.166.156.900,00	248.206.808.386,00	99,22	1.959.348.514,00
Tunjangan Keluarga	22.572.860.300,00	22.397.190.679,00	99,22	175.669.621,00
Tunjangan Jabatan 2)	575.643.900,00	567.837.000,00	98,64	7.806.900,00
Tunjangan Fungsional	21.064.311.200,00	20.979.110.000,00	99,60	85.201.200,00
Tunjangan Fungsional Umum	1.116.559.300,00	1.094.904.000,00	98,06	21.655.300,00
Tunjangan Beras 1)	12.392.240.600,00	12.280.042.140,00	99,09	112.198.460,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.192.254.800,00	2.843.928.701,00	89,09	348.326.099,00
Pembulatan Gaji	2.943.000,00	2.911.502,00	98,93	31.498,00
Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	219.811.010.119,00	152.496.089.995,00	69,38	67.314.920.124,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.574.500.000,00	12.138.880.300,00	96,54	435.619.700,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	534.525.100,00	532.195.625,00	99,56	2.329.475,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	6.638.000,00	6.523.200,00	98,27	114.800,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	8.417.428.881,00	8.394.729.850,00	99,73	22.699.031,00
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah	1.831.487.500,00	1.582.904.250,00	86,43	248.583.250,00
Uang Lembur PNS	165.750.000,00	160.391.000,00	96,77	5.359.000,00
Uang Lembur Non PNS	8.600.000,00	8.576.000,00	99,72	24.000,00

realisasi dan capaian kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2017 melalui Belanja Lansung pada program dan kegiatan sebagai berikut

:

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Keuangan Per Program dan Kegiatan Tahun 2017

NO	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Belanja Lansung		30.706.550.035,00	27.940.928.473,64	90,99	2.765.621.561,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.273884.006,00	1.177.481.088,00	92,43	96.402.918,00
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.300.000,00	5.070.000,00	95,66	230.000,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	138.589.790,00	69,29	61.410.210,00
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000,00	7.995.800,00	61,51	5.004.200,00
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.000.000,00	14.928.548,00	99,52	71.452,00
	5	Penyediaan alat tulis kantor	189.647.000,00	188.908.779,00	99,61	738.221,00
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	171.535.300,00	155.025.395,00	89,87	17.482.905,00
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	14.932.670,00	99,55	67.330,00
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	12.890.000,00	85,93	2.110.000,00
	9	Penyediaan makanan dan minuman	26.974.000,00	19.750.500,00	73,22	7.223.500,00
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	218.437.137,00	216.951.870,00	99,92	1.485.267,00
	11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	262.600.000,00	257.300.736,00	97,98	5.299.264,00
	12	Penyediaan jasa tim Penilai angka kredit	140.390.569,00	123.840.000,00	88,21	16.550.569,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.213.633.000,00	1.160.693.149,00	95,64	52.939.851,00
	14	Pembangunan gedung kantor	159.143.000,00	156.375.000,00	98,28	2.768.000,00
		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	238.000.000,00	237.620.000,00	99,84	380.000,00
	15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000,00	59.078.000,00	98,46	922.000,00
	16	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.000.000,00	54.063.860,00	90,11	5.936.140,00
		Pembangunan turap dan pagar	198.931.000,00	193.860.000,00	97,45	5.071.000,00
	17	Pengadaan mebeleur	90.000.000,00	79.800.000,00	88,67	10.200.000,00
	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000,00	44.808.650,00	99,57	191.350,00
	19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178.681.000,00	162.439.139,00	90,91	16.241.861,00
	20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.000.000,00	15.749.300,00	92,64	1.250.700,00
	21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.000.000,00	16.929.200,00	99,58	70.800,00
	22	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	149.878.000,00	139.970.000,00	93,39	9.908.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.000.000,00	14.448.000,00	96,32	552.000,00
	23	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	14.448.000,00	96,32	552.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		49.123.227,00	42.182.300,00	85,87	6.940.927,00
	24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.083.000,00	9.075.000,00	99,91	8.000,00
	25	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17.830.000,00	15.104.000,00	84,71	2.726.000,00
	26	Penyusunan perencanaan tahunan	22.210.227,00	18.003.300,00	81,06	4.206.927,00
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini		798.526.521,00	754.965.040,00	94,54	43.561.481,00

	28	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	89.602.521,00	73.043.840,00	81,52	16.558.681,00
	29	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	595.416.000,00	578.703.200,00	97,19	16.712.800,00
		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini				
	30	Dini	46.920.000,00	37.892.000,00	80,76	9.028.000,00
	31	Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan	66.588.000,00	65.326.000,00	98,10	1.262.000,00
6		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	22.343.568.612,00	20.507.980.388,64	91,78	1.835.588.223,36
	32	Penambahan ruang kelas sekolah	1.440.396.085,00	1.230.483.600,00	85,43	209.912.485,00
	33	Penambahan ruang guru sekolah	336.626.360,00	334.961.400,00	99,51	1.664.960,00
	34	Pembangunan ruang serba guna/aula	636.263.384,00	633.938.617,91	99,63	2.324.766,09
	35	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	805.505.098,00	800.877.000,00	99,43	4.628.098,00
	36	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	198.132.900,00	196.797.400,00	99,33	1.335.500,00
	37	Pembangunan ruang ibadah	688.650.822,00	686.400.400,00	99,67	2.250.422,00
	38	Pembangunan perpustakaan sekolah	388.439.128,00	388.227.000,00	99,95	212.128,00
	39	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	39.926.564,00	39.570.000,00	99,11	356.564,00
	40	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	949.278.901,00	549.871.400,00	57,93	399.407.501,00
	42	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	99.108.128,00	98.357.000,00	99,24	751.128,00
	43	Pengadaan mebeluer sekolah	784.818.849,00	711.931.500,00	90,71	72.887.349,00
	44	Pengadaan perlengkapan sekolah	2.705.610.641,00	2.613.384.311,00	96,59	92.226.330,00
	46	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	3.326.184.181,00	3.134.808.499,00	94,25	191.375.682,00
	47	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	336.442.288,00	332.399.000,00	98,80	4.043.288,00
	48	Pelatihan Penyusunan kurikulum	63.113.271,00	60.776.000,00	96,30	2.337.271,00
	49	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	1.721.996.215,00	1.484.053.900,00	86,18	237.942.315,00
	50	Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	294.737.261,00	264.386.068,00	89,70	30.351.193,00
	51	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	39.506.000,00	38.387.000,00	97,17	1.119.000,00
	52	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	59.189.000,00	55.652.500,00	94,03	3.536.500,00
	53	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	263.349.200,00	240.400.560,00	91,29	22.948.640,00
	54	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	168.552.243,00	134.475.000,00	79,78	34.077.243,00
	55	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	44.273.948,00	40.517.000,00	91,51	3.756.948,00
	56	Operasional manajemen BOS	88.597.569,00	54.602.700,00	61,63	33.994.869,00
	57	Pembangunan dam dan pagar sekolah	2.652.010.132,00	2.633.538.600,00	99,30	18.471.532,00
	58	Implementasi pendidikan berkarakter	46.319.896,00	44.777.000,00	96,67	1.542.896,00
	59	Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada	543.881.629,00	404.979.150,00	74,46	138.902.479,00

		SD/MI dan SMP/MTs				
		Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	79.763.430,00	79.593.400,00	99,79	170.030,00
		Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	19.908.196,00	19.770.000,00	99,31	138.196,00
		Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	2.223.086.339,00	1.921.537.942,00	86,44	301.548.398,00
		Pendidikan keluarga satuan SD dan SMP	175.872.000,00	160.780.800,00	91,42	15.091.200,00
		Pembangunan gedung sekolah	148.705.557,00	145.828.700,00	98,07	2.876.857,00
		Pembangunan laboratorium dan ruang prtikum sekolah	900.459.801,00	897.473.941,73	99,67	2.985.859,27
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	74.863.596,00	74.443.000,00	99,44	420.596,00
8	Program Pendidikan Non Formal		604.617.137,00	541.459.650,00	89,55	63.157.487,00
	77	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	44.298.000,00	31.214.800,00	70,47	13.083.200,00
	78	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	46.930.000,00	46.715.000,00	99,54	215.000,00
	79	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	21.256.000,00	19.152.900,00	90,11	2.103.100,00
	80	Pengembangan pendidikan keaksaraan	97.470.000,00	91.449.800,00	93,82	6.020.200,00
	81	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	90.000.000,00	89.320.000,00	99,24	680.000,00
	82	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	9.494.612,00	9.379.000,00	98,78	115.612,00
	83	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	45.589.000,00	44.525.000,00	97,67	1.064.000,00
	84	Pengembangan Mode Pendidikan Berwawasan Gender	3.496.000,00	782.000,00	22,37	2.714.000,00
	85					
		Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada Pendidikan Non Formal	32.144.000,00	31.723.000,00	98,69	421.000,00
	86	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.150.000,00	33.787.000,00	70,17	14.363.000,00
	87	Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan non formal	63.106.525,00	62.661.050,00	99,29	445.475,00
	88	Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Anak	36.643.000,00	26.243.100,00	71,63	10.399.900,00
		Penyelenggaraan pendidikan keluarga satuan pendidikan	66.040.000,00	54.507.000,00	82,54	11.533.000,00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.474.557.755,00	1.300.095.137,00	88,17	174.462.618,00
	89	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	220.015.229,00	196.717.300,00	89,41	23.297.929,00
	90	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	416.848.401,00	335.112.000,00	80,39	81.736.401,00
	91	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	84.551.580,00	71.100.168,00	84,09	13.451.412,00

	92	Operasional pelaksanaan sertifikasi dan tenaga guru	73.404.236,00	70.850.702,00	96,52	2.553.534,00
		Rekrutmen calon kepala sekolah dan pengawas	575.676.296,00	536.989.967,00	93,28	38.686.329,00
		Penilaian kinerja guru	104.062.013,00	89.325.000,00	85,84	14.737.013,00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1.547.805.430,00	1.215.831.996,00	78,55	331.973.434,00
	93	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	316.117.306,00	298.169.500,00	94,32	17.947.806,00
	94	Pembinaan Dewan Pendidikan	37.807.515,00	1.624.000,00	4,30	36.183.515,00
	95	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	230.581.600,00	123.930.227,00	53,75	106.615.373,00
	96	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	43.358.054,00	35.407.740,00	81,66	7.950.314,00
	97	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.005.000,00	41.575.800,00	83,14	8.429.200,00
	98	Peningkatan kapasitas siswa berprestasi	850.916.009,00	715.124.729,00	84,04	135.791.280,00
	99	Peningkatan Kapasitas PGRI	19.019.946,00	0,00	0,00	19.019.946,00
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		45.425.343,00	44.347.500,00	97,63	1.077.843,00
	100	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	45.425.343,00	44.347.500,00	97,63	1.077.843,00
12	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		150.000.000,00	149.325.000,00	99,55	675.000,00
	101	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	150.000.000,00	149.325.000,00	99,55	675.000,00
13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		43.975.703,00	32.528.700,00	73,97	11.447.003,00
	102	Administrasi pengelolaan bantuan sosial	43.975.703,00	32.528.700,00	73,97	11.447.003,00
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		285.950.300,00	206.970.325,00	72,38	78.979.975,00
	103	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	285.950.300,00	206.970.325,00	72,38	78.979.975,00
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		106.900.000,00	101.449.200,00	94,90	5.450.800,00
16	104	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	106.900.000,00	101.449.200,00	94,90	5.450.800,00
	Program pembangunan jalan dan jembatan		139.620.101,00	137.330.000,00	98,36	2.290.101,00
	105	Pembangunan pengelolaan jalan	139.620.101,00	137.330.000,00	98,36	2.290.101,00
17	Program pengembangan nilai budaya		396.477.400,00	395.093.000,00	99,65	1.384.400,00
	106	pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	396.477.400,00	395.093.000,00	99,65	1.384.400,00
18	Program pengelolaan kekayaan budaya		111.628.300,00	88.803.000,00	79,55	22.825.300,00
	107	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	31.650.900,00	28.420.800,00	89,79	3.230.100,00
	108	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala ,museum dan Peninggalan bawah air	62.385.400,00	43.589.100,00	69,87	18.799.300,00
	109	Pengawasan ,monitoring,evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	17.592.000,00	16.796.100,00	95,48	795.900,00
19	budaya Program pengelolaan keragaman		255.857.200,00	219.270.000,00	85,70	36.587.200,00
	110	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	79.348.200,00	50.277.900,00	63,36	29.070.300,00
	111	seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	176.509.000,00	168.992.100,00	95,74	7.516.900,00

3.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar adalah:

- a. Seringkali terjadi perubahan/pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan.
- b. Terlambatnya pelaksanaan DPPA /Perubahan anggaran.

Beberapa kegiatan terletak pada bidang teknis ada yang tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tidak memungkinkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas adalah unit kerja/SKPD yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari entitas akuntansi Sekretariat Daerah,

Dinas, Kantor, Badan dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Tanah Datar. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau

sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005 dan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk masing-masing SKPD dilingkungan Pemda Kab. Tanah Datar baru dilaksanakan pada tahun 2007.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu :

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. penerimaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. diterima di Bendahara Penerimaan SKPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

c. diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

1. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum;

4. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
- c. Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi :

- a. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas

kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin , aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk

membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

C. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran

tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

- Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

D. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diakui pada saat potensi manfaat

ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

Aset terdiri dari :

1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar dimuka, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar di muka, dan persediaan.

1. Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi daerah, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net reliable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% ;
- 3) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;

- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

2. Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan

3. Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan harga satuan nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

1) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;

- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan bercorak kesenian/budaya, hewan, tanah dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Aset tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke aset lain-lain.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum

selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.

- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan,

sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Berwujud	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari volume pekerjaan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin			
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul	> 20% s.d 50%	2 tahun
		Overhaul	> 50%	3 tahun
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat		> 75%	2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi/Restorasi	> 30% s.d 65%	3 tahun
			> 65%	6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan ;			
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Renovasi/Restorasi	> 50 %	5 tahun
	- Jembatan	Renovasi/Restorasi	> 20%-50%	2 tahun
			> 50 %	8 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi/Restorasi	>50%	5 tahun

c) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam katagori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), *paten*, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional Pemerintah Daerah, dan Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi.

Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

4.5. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line methode*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
- b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2 Pengelompokan Aset Tetap Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif untuk Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;		
	- Jalan , Irigasi dan Jaringan	5 tahun	20 %
	- Jembatan	20 tahun	5%
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera diserah terimakan.

E. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain: utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

F. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas Sal

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3) Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD

Ekuitas di Pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan mendanai kegiatan dalam periode yang akan datang dengan cara penyajian secara komparatif.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tidak memiliki pendapatan yang menjadi sumber PAD, sehingga LRA yang dihasilkan merupakan belanja yang di danai dengan anggaran daerah.

Berikut adalah tabel Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017

Tabel 5.1

Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
BELANJA	581.340.513.600,00	508.128.652.023,00	87,41	510.038.781.231,00
BELANJA OPERASI	564.229.696.214,00	492.397.979.993,00	87,27	479.606.599.191,00
Belanja Pegawai	554.432.909.600,00	483.693.022.628,00	87,24	470.859.724.338,00
Belanja Barang dan Jasa	9.796.786.614,00	8.704.957.365,00	88,86	8.746.874.853,00
BELANJA MODAL	17.110.817.386,00	15.730.672.030,00	91,93	30.432.182.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.049.406.036,00	3.497.566.280,00	86,37	8.705.880.240,00
Belanja Bangunan dan Gedung	10.364.557.150,00	9.987.060.750,00	96,36	17.019.260.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.687.484.200,00	1.669.809.000,00	98,95	3.543.187.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.009.370.000,00	576.236.000,00	57,09	1.163.854.800,00

5.1.1. Belanja

Realisasi belanja pada Dinas Pendidikan untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp.508.128.652.023,00 dan Rp. 510.038.781.231,00, yang terdiri dari belanja Operasi dan Belanja Modal tahun 2016 sebesar Rp.492.397.979.993,00 dan Rp.15.730.672.030,00 dan untuk tahun 2015 sebesar Rp.479.606.599.191,00 belanja operasi, Rp. 30.432.182.040,00 belanja Modal .

5.1.1. 1. Belanja Operasi

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi 2016		Realisasi 2015
BELANJA OPERASI	564.229.696.214,00	492.397.979.743,00	87,27	479.606.599.191,00
Belanja Pegawai	554.432.909.600,00	483.693.022.628,00	87,24	470.859.724.338,00
Belanja Barang dan Jasa	9.796.786.614,00	8.704.957.365,00	88,86	8.746.874.853,00

Belanja operasi ini terdiri dari belanja Pegawai serta belanja barang dan jasa.

Realisasi belanja pegawai tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp 483.693.022.628,00 dan Rp. 470.859.724.338,00 dengan rincian belanja sebagaimana uraian berikut:

Tabel 5.3
Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2016	2016		2015
BELANJA PEGAWAI	554.258.559.600,00	483.693.022.628,00	87,24	470.859.724.338,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	250.166.156.900,00	248.206.808.386,00	99,24	228.160.747.902,00
Tunjangan Keluarga	22.572.860.300,00	22.397.190.679,00	99,29	22.236.010.468,00
Tunjangan Jabatan 2)	575.643.900,00	567.837.000,00	98,68	575.405.000,00
Tunjangan Fungsional	21.064.311.200,00	20.979.110.000,00	99,61	21.276.805.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	1.116.559.300,00	1.094.904.000,00	98,06	744.084.000,00
Tunjangan Beras 1)	12.392.240.600,00	12.280.042.140,00	99,09	12.541.836.940,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.192.254.800,00	2.843.928.701,00	89,09	6.328.140.601,00
Pembulatan Gaji	2.943.000,00	2.911.502,00	98,93	4.412.883,00
Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	219.811.010.119,00	152.496.089.995,00	69,38	157.004.165.169,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.574.500.000,00	12.138.880.300,00	96,54	11.842.474.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	534.525.100,00	532.195.625,00	99,56	539.047.500,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	6.638.000,00	6.523.200,00	98,27	6.141.375,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	8.417.428.881,00	8.394.729.850,00	99,73	7.713.092.000,00
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah	1.831.487.500,00	1.582.904.250,00	86,43	1.730.512.500,00
Uang Lembur PNS	165.750.000,00	160.391.000,00	96,77	154.119.000,00
Uang Lembur Non PNS	8.600.000,00	8.576.000,00	99,72	2.730.000,00

Pada Tahun 2016 belanja Pegawai sebesar Rp. 483.693.022.628,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai pada realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 483.524.055.628,00 ditambah dengan Belanja pegawai pada belanja Langsung dalam bentuk uang lembur sebesar Rp. 168.967.000 dengan serapan anggaran 87,24% dari pagu anggaran yang

tersedia, dan nilai pada belanja Pegawai ini mengalami penurunan sekitar 2,80% dibanding tahun 2015.

5.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

- Pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.746.874.853,00 lebih tinggi, dari tahun 2016, yang hanya berjumlah sebesar Rp 8.704.957.365,00 Serapan anggaran belanja tahun ini lebih rendah dari tahun 2015 yakni sebanyak 88,86% dari pagu yang tersedia. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang dan jasa dalam kelompok belanja langsung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
Belanja Barang dan Jasa	9.796.786.614,00	8.704.957.365,00	88,86	8.746.874.853,00
Honorarium Panitia /Tim Pelaksana Kegiatan	163.100.000,00	153.233.500,00	93,95	128.315.000,00
Honorarium Panitia/ Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	750.000,00	88,24	450.000,00
Honorarium Panitia/ Tim Pemeriksa/ Peneliti Barang.	1.375.000,00	1.275.000,00	92,73	1.275.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				344.520.000,00
Honorarium Tenaga Lepas				226.631.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	702.025.900,00	690.618.483,00	98,38	376.428.055,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.309.200,00	10.294.500,00	99,86	11.971.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.582.800,00	10.569.000,00	99,87	8.979.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	365.277.850,00	.337.420,00	99,74	423.373.700,00
Belanja peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	
Belanja Spanduk/Baliho/Bendera	21.400.000,00	20.325.000,00	94,98	16.880.000,00
Belanja plakat/piala /tropy	9.110.000,00	8.110.000,00	89,02	2.625.000,00
Belanja bahan makanan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Belanja bahan praktek sekolah	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	6.498.000,00
Belanja bahan pakaian	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
Belanja Bahan/Kemasan Industri	0,00	0,00		
Belanja Telepon	144.393.000,00	125.219.714,00	86,72	115.610.981,00

Belanja Air	108.628.000,00	88.950.300,00	81,89	89.524.300,00
Belanja Listrik	286.132.000,00	272.595.302,00	95,27	308.204.576,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	10.591.000,00	10.590.500,00	100,00	10.612.000,00
Belanja jasa kerjasama	600.000.000,00	584.650.000,00	97,44	557.750.000,00
Belanja Jasa Transportasi	481.800.000,00	458.583.400,00	95,18	541.942.000,00
Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	706.430.000,00	699.360.000,00	99,00	
Belanja Jasa Service	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	18.268.882,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	42.000.000,00	41.990.482,00	99,98	48.359.235,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	114.067.000,00	114.065.056,00	100,00	132.496.830,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.168.300,00	5.973.750,00	53,49	6.113.000,00
Belanja Cetak	580.725.350,00	554.859.000,00	93,80	488.979.225,00
Belanja Penggandaan	409.576.600,00	384.192.425,00	97,71	346.010.620,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.124.000,00	13.800.000,00	97,71	3.168.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.500.000,00	3.258.000,00	50,12	24.101.000,00
Belanja sewa penginapan	23.800.000,00	16.925.000,00	71,11	16.886.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.700.000,00	42.900.000,00	98,17	18.600.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00
Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3.250.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	164.244.000,00	124.494.750,00	75,80	129.945.850,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.035.600,00	4.883.350,00	96,98	3.353.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	796.271.200,00	673.202.900,00	84,54	476.976.450,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	11.050.000,00	11.050.000,00	100,00	8.250.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	30.240.000,00	30.160.000,00	99,74	26.715.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	74.330.000,00	73.406.000,00	98,76	16.045.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.303.598.047,00	1.259.041.000,00	96,58	999.123.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	364.839.267,00	323.280.033,00	88,61	251.223.961,00
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	4.340.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan	61.355.000,00	61.312.000,00	99,93	50.561.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.182.000,00	17.170.000,00	99,93	33.371.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	17.182.000,00	17.168.500,00	99,92	19.990.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				22.771.498,00
Belanja Alat Kantor	1.061.268.200,00	480.837.000,00	45,31	562.964.000,00
Belanja Alat Rumah Tangga	73.800.000,00	53.550.000,00	72,56	520.750.000,00
Belanja Alat Kesehatan	556.000,00	556.000,00	100,00	0,00
Belanja Buku	3.506.000,00	3.506.000,00	100,00	0,00

Belanja Alat Olah Raga Lainnya	6.590.000,00	6.574.000,00	99,76	0,00
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	696.110.000,00	655.915.000,00	94,23	416.572.200,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak ketiga				800.673.660,00
Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	166.963.300,00	156.425.000,00	93,69	101.900.000,00
Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri				625.830,00

5.1.1.2 Belanja Modal

Belanja modal tahun 2016 dan 2015 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
Belanja Modal	17.110.817.386,00	15.730.672.030,00	91,93	30.432.182.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.049.406.036,00	3.497.566.280,00	86,37	8.705.880.240,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan				13.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	145.900.000,00	79.355.000,00	54,39	98.850.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.300.000,00	29.340.000,00	58,33	79.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	232.805.000,00	159.682.500,00	68,59	369.760.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.150.000,00	18.840.000,00	98,38	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00		1.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.150.000,00	5.090.000,00	98,83	4.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	526.715.000,00	474.194.575,00	90,03	45.790.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer				12.740.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer mainframe	2.500.000,00	2.300.000,00	92,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.000.000,00	26.800.000,00	92,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	42.539.105,00	42.400.000,00	99,26	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00			43.250.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	51.200.000,00	50.720.000,00	99,06	61.375.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00			19.740.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	260.630.930,00	242.527.750,00	93,05	56.658.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan alat komunikasi telepon	4.200.000,00	4.180.000,00	99,52	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah				2.483.956.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	355.900.000,00	354.401.000,00	99,58	495.944.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.325.416.001,00	2.007.735.455,00	86,34	

Belanja Bangunan dan Gedung	10.364.557.150,00	9.987.060.750	96,36	17.019.260.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.081.222.000,00	2.077.089.000	99,80	1.363.996.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	37.000.000,00	36.670.000	99,11	26.369.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	194.445.000,00	193.430.000	99,48	236.372.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	791.088.600,00	785.925.000	99,35	97.010.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.025.482.550,00	3.757.201.750	93,34	12.756.718.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.167.755.000,00	3.069.719.000	96,91	36.373.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.564.000,00	67.026.000	99,20	2.035.345.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama				467.077.000,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.687.484.200,00	1.669.809.000,00	98,95	3.543.187.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	293.865.000,00	291.817.000,00	99,30	727.196.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku	147.812.000,00	147.172.000,00	99,57	2.619.729.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	122.579.000,00	120.400.000,00	98,22	7.350.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.026.407.200,00	1.014.314.000,00	98,82	171.052.000,00

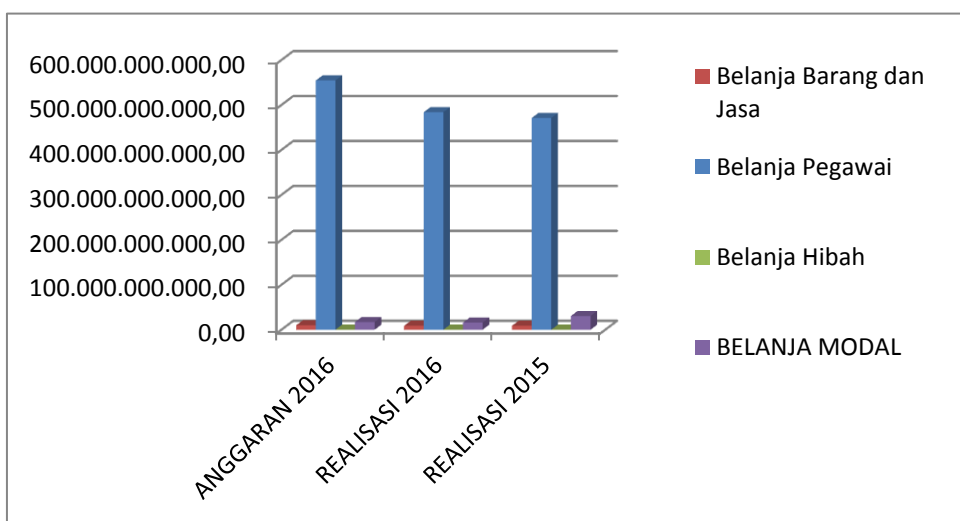
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	96.821.000,00	96.106.000,00	99,26	17.860.000,00
---	---------------	---------------	-------	---------------

Belanja aset tetap lainnya	1.009.370.000,00	576.236.000,00	57,09	1.163.854.800,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.009.370.000,00	576.236.000,00	57,09	1.163.854.800,00

- Belanja Modal tahun 2016 sebesar Rp. 15.730.672.030,00 dan untuk tahun 2016 besaran angka Belanja Modal lebih rendah dari tahun 2015 dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.432.182.040,00. Pada tahun 2016 secara umum rekening belanja modal mengalami penurunan dari tahun 2015 karena terjadinya penurunan alokasi/plafon anggaran namun untuk realisasi , mengalami kenaikan sebesar 1,84 % dari tahun 2015.

Grafik 5.1

Perbandingan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015



Dari Grafik diatas, jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2015, maka secara umum terjadi penurunan realisasi belanja. Dibandingkan serapan tahun 2015 dengan 2016 dan dengan terjadinya

penurunan nilai/plafon anggaran dan persentase daya serap terjadi juga sedikit penurunan daya serap, dari sebelumnya 89,81% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar 87,41%.

Target pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dari tingkat realisasi anggaran yaitu sebesar 87,41% dengan komposisi sebagai berikut belanja operasi 87,27% yang terdiri dari belanja pegawai 87,24%, belanja barang dan jasa 88,86%, dan belanja modal sebesar 91,93%. Hal ini berarti bahwa penyerapan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2016 masih cukup tinggi yang terlihat dari tingginya persentase komposisi belanja tersebut di atas.

5.2. Neraca

Neraca Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal laporan. Lebih rinci gambaran Neraca Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Aset

Aset pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar Rp 468.323.274.388,33 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 387.872.596.555,21. Aset terdiri dari Aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa kas di Bendahara pengeluaran, Kas lainnya di bendahara pengeluaran dan persediaan akhir. Berikut penjelasan tentang aset lancar tahun 2016 dan 2015:

Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
5.2.1.1 ASET LANCAR	2.108.913.271,00	1.393.205.006,00
Kas	760.000,00-	1.934.801,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran (Rekening BOS Sekolah, Sisa dana selain SAL/Silpa)	2.096.532.271,00	1.358.236.955,00
Persediaan	11.620.500,00	33.033.250,00
Persediaan awal	33.033.250,00	
Pembelian tahun 2016	<u>1.675.502.153,00</u>	
Jumlah	1.708.535.403,00	
Pemakaian Persediaan	<u>1.696.914.903,00</u>	
Persediaan akhir tahun	11.620.000,00	
Yang terdiri dari:		
- <i>Persediaan ATK</i>	3.927.000,00	
- <i>Persediaan Materi</i>	180.000,00	
- <i>Persediaan alat Kebersihan</i>	933.500,00	
- <i>Persediaan Blangko/Barang Cetak</i>	6.580.000,00	
JUMLAH ASET LANCAR	2.108.913.271,00	1.393.205.006,00

5.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Kas pada bendahara pengeluaran terdapat sisa sebesar Rp. 760.000,00 yang berasal dari Pajak yang belum setor pada tanggal 31 Desember 2016 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.934.801,00

5.2.1.1.2. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran

- Kas lainnya pada bendahara pengeluaran tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp. 2.096.532.271,00 dan Rp. 1.358.236.955,00

Saldo kas lainnya per 31 Des 2016 terdiri dari sisa dana BOS yang masih ada pada sekolah yang berada dalam jajaran Dinas Pendidikan (rincian dimuat pada lampiran 5)

Sisa dana BOS tahun 2015 pada laporan keuangan tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 1.358.236.995,00 seharusnya menjadi saldo awal pada tahun 2016. Setelah diteliti kembali rincian saldo awal tersebut

pada saat penyusunan laporan terdapat perbedaan saldo awal sebagai berikut:

a. Sisa dana BOS tahun 2015 (audited)	Rp.1.358.236.955,00
b. Saldo Awal Tahun 2016 (seharusnya)	Rp. <u>2.850.106.976,00</u>
Selisih lebih	Rp.1.491.870.021,00

Selisih saldo awal disebabkan karena:

1. Terdapatnya kelebihan dan double entry pencatatan sebesar Rp.241.512.560,00

A. Sekolah Swasta yang dilaporkan Tahun Anggaran 2015

- Sekolah Dasar	
a). SD Islam Al Azhar	Rp. 2.664.787,00
b). SDIT Qurrata A'yun	Rp. 7.438.372,00
c). SLB Kemala Bhayangkari	Rp. 2.250.000,00
d). SLB Mutiara Kasih Tanjung	Rp. 18.323.323,00
- Sekolah Menengah Pertama	
a). SMP Nurul Ikhlas	Rp. 60.201.629,00
b). SMP Tuanku Lintau	Rp. 1.644.749,00
c). SMP Excelent Nurul Ikhlas	Rp. 40.000,00
d). SMP Alhira	Rp. 2.014.033,00
e). SMP IT Darul Muwahiddin Sgy	Rp. 13.698.336,00
- Sekolah Menengah Atas	
- SMA Muhammadiyah Bsk	Rp. 51.070,00
- SMA Nurul Ikhlas	Rp. 4.000.000,00
- SMA Excellent Nurul Ikhlas	Rp. 1.089.914,00
- SMA Alhira	Rp. 601.179,00
- SMK Muhammadiyah Sumanik	Rp. 69.070,00
- SMK Progresif Batusangkar	Rp. 284.313,00
- SMK Pagaruyung	Rp. 7.369,00
Jumlah	Rp.114.378.144,00

- B. Double entry SMP 2 Tanjung Baru dengan nilai sebesar Rp. 4.943.118,00
- C. Terdapat selisih kurang antara Data Sisa Dana BOS Tahun 2015 dengan saldo kas bank per 31 Desember 2015 diantaranya:

No	Nama Sekolah	Sisa Dana Bos Tahun 2015 (Rp)	Saldo Akhir Kas Bank Per 31 Des 2015 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	SDN 21 Tabu Baraia	1.185.666,00	118.566,00	1.067.100,00
2.	SMP 1 X Koto	69.031.217,00	25.917,00	69.005.300,00
3.	SMP 4 X Koto	29.105.315,00	25.315,00	29.080.000,00
4.	SMP 2 Padang Ganting	23.063.898,00	25.000,00	23.038.898,00
	Jumlah	122.386.096,00	194.798,00	122.191.298,00

2. Terdapat kurang pencatatan sebesar Rp. 1.733.382.581,00 engan rincian sebagai berikut:
- A. Tidak terjumlahnya/terakumulasi nilai:
- B. Tidak termasuknya data SDN 29 Cubadak pada Data Sisa Dana BOS Tahun 2015 sebesar Rp. 1.315.663,00
- C. Terdapat selisih tambah antara Data Siswa Dana BOS Tahun 2015 dengan saldo kas bank per 31 Desember 2015 diantaranya:

No	Nama Sekolah	Sisa Dana Bos Tahun 2015 (Rp)	Salo Akhir Kas Bank Per 31 Des 2016 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	SMP 3 Batusangkar	45.342,00	1.795.342,00	1.750.000,00
2.	SMP 1 Pariangan	300.854,00	550.854,00	250.000,00
3.	SMP 2 Pariangan	78.675,00	78.676,00	1,00
	Jumlah	424.871,00	2.424.872,00	2.000.001,00

5.2.1.1.3

- Persediaan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp. 11.620.000,00 terdiri dari Alat Tulis kantor, Materai, Alat kebersihan dan persediaan blangko/barang cetakan dan tahun 2015 sebanyak Rp. 33.033.250,00

5.2.1.2. Aset Tetap

Nilai aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp 329.260.027.091,19 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 382.573.151.331,23. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan , irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan (KDP) dan akumulasi penyusutan. Lebih rinci penjelasan pada keterangan berikut:

Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
ASET TETAP	329.260.027.091,19	382.573.151.331,23
Jumlah aset tetap pada Dinas Pendidikan Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
Tanah	71.270.418.455,00	102.312.342.955,00
Saldo awal	102.312.342.955,00	
Mutasi Keluar(Tanah ke BKD dari SMK 2= 16.716 M2 dan SMA 3= 2.922 M2	<u>1.865.610.000,00</u>	
Saldo Tanah setelah mutasi	100.446.732.955,00	
Reklasifikasi kurang (Barang yang dikuasai pihak lain (konkruen ke Prov Sumbar	29.176.314.500,00	
Saldo Per 31 Des 2016	71.270.418.455,00	
Peralatan dan Mesin	59.066.215.182,89	70.846.643.280,89
saldo awal	70.846.643.280,89	
Barang belum tercatat tahun lalu)	361.966.188,01	
Koreksi dari bangunan ke JIJ	(621.088.573,01)	
Saldo setelah koreksi	70.587.520.895,89	
Mutasi Masuk Kendaraan Dinas Roda		

empat micro bus BA 7952 EP dan BA 7952 EP dari DPPKA	516.060.000,00		
BA 62			
Peralatan Mesin dari BKD	19.041.800,00		
Saldo setelah mutasi	71.122.622.695,89		
Belanja modal tahun 2016	<u>3.497.566.280,00</u>		
Saldo setelah belanja modal	74.620.188.975,89		
Perolehan Non APBD selain BOS	1.008.852.711,00		
Hibah Non APBD BOS	3.532.419.359,00		
Saldo setelah hibah	79.161.461.045,89		
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(1.188.347.514,00)		
Saldo setelah kapitalisasi	77.973.113.531,89		
Reklasifikasi kurang (Barang yang dikuasai pihak lain/Konkruen ke Prov.Sumbar)	<u>(18.906.898.349,00)</u>		
Saldo per 31 Des 2016	59.066.215.182,89		
Gedung dan Bangunan		284.271.371.463,24	343.544.846.992,60
saldo awal	343.544.846.992,60		
Koreksi tambah, barang belum tercatat tahun lalu	727.830.000,00		
Koreksi kurang (dari bangunan ke JIJ)	(8.390.350,00)		
Koreksi Kurang (dari asset tetap ke RB)	(1.538.398.623,00)		
Saldo setelah koreksi	342.725.888.019,60		
Belanja modal tahun 2016	9.987.060.750,00		
Saldo setelah belanja modal	352.712.948.769,60		
Hibah non APBD selain Bos	5.872.234.167,00		
Saldo setelah hibah	358.585.182.936,60		
Reklasifikasi tambah (dari KDP ke bangunan)	370.895.000,00		
Reklasifikasi kurang (dari Bangunan Gedung ke KDP)	(160.825.000,00)		
Reklasifikasi kurang (Barang yang dikuasai pihak lain/konkruen ke Prov)	<u>(74.523.881.473,36)</u>		
Saldo per 31 Des 2016	284.271.371.463,24		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		4.838.655.628,00	5.162.207.830,00
saldo awal	5.162.207.830,00		
Koreksi dari bangunan ke JIJ	8.390.350,00		
Saldo setelah koreksi	5.170.598.180		
Belanja modal tahun 2016	<u>1.669.809,00</u>		

Saldo setelah belanja modal	6.840.407.180,00		
Hibah non APBD selain BOS	67.637.298,00		
Reklasifikasi kurang, bangunan gedung ke KDP	<u>(2.069.388.850,00)</u>		
Saldo per 31 Des 2016	4.838.655.628,00		
Aset Tetap Lainnya		38.854.633.650,15	42.150.537.303,95
saldo awal	42.150.537.303,95		
Koreksi tambah, barang belum tercatat, dari RB ke aset tetap dan penyesuaian batasan minimum kapitalisasi	167.464.421,00 181.107.022,01 41.404.765,99		
Saldo setelah koreksi	42.540.513.512,95		
Belanja Modal Tahun 2016	576.236.000,00		
Saldo setelah belanja modal	43.116.749.512,95		
Perolehan Non APBD (Hibah, komite, APBN,)/selain BOS	394.661.121,00		
Hibah non APBD (BOS)	2.348.671.634,00		
Saldo setelah hibah	<u>45.860.082.767,95</u>		
<i>Reklasifikasi kurang (barang dikuasai pihak lain (konkruen ke Prov.Sumbar)</i>	(7.005.448.617,80)		
Saldo per 31 Des 2016	38.854.633.650,15		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.070.779.420,00	1.577.324.120,00
Saldo awal	1.577.324.120,00		
Reklasifikasi tambah (bangunan /gedung ke KDP)	160.825.000,00		
Reklasifikasi kurang (dari KDP ke Bangunan)	(370.895.000,00)		
Barang yang dikuasai pihak lain (konkruen ke Prov.Sumbar)	(296.474.400)		
Saldo per31 Des 2016	1.070.779.420,00		
Akumulasi Penyusutan		(130.112.046.708,09)	(183.020.751.151,21)
Saldo awal	(183.020.751.151,21)		
Koreksi penyusutan tahun lalu	22.456.908.918,17		
Koreksi penyusutan barang baru dicatat	(398.357.688,00)		

Koreksi penyusutan nilai buku dari asset tetap ke RB	1.323.278.179,00		
Koreksi penyusutan barang konkrue	46.007.836.224,66		
Koreksi penyusutan mutasi micro Bus dari DPPKA	(460.744.285,71)		
Penyusutan tahun 2016	<u>(16.020.216.905,00)</u>		
Akumulasi penyusutan sampai tahun 2016	(130.112.046.708,09)		

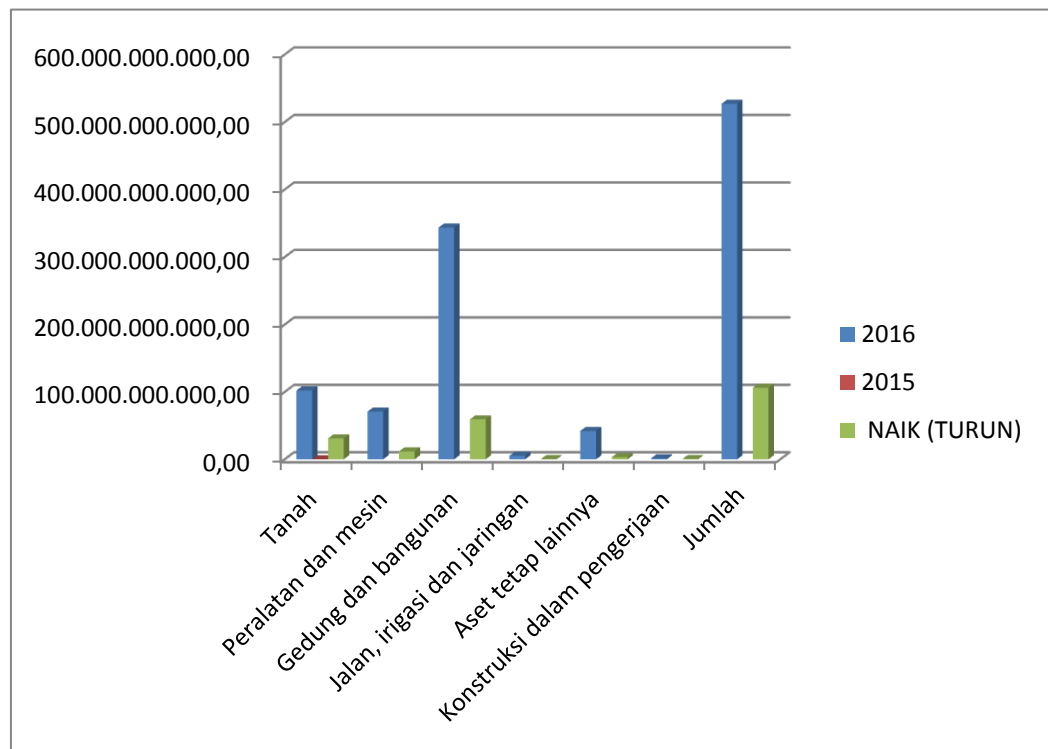
- Aset tetap terdiri dari tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya serta KDP dengan jumlah saldo awal (akhir 2015) dipengaruhi oleh koreksi tambah dan koreksi kurang, mutasi masuk/keluar, adanya belanja Modal tahun 2016, perolehan hibah Non APBD selain BOS, perolehan hibah Non APBD (BOS), reklasifikasi tambah dan kurang dengan penambahan nilai pada Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan sebaliknya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sampai tahun 2016.

Tabel 5.2
Perbandingan Aset Tetap Tahun 2016 dan 2015

Aset Tetap	2016	2015	NAIK (TURUN)
Tanah	71.270.418.455,00	102.312.342.955,00	31.041.924.500,00
Peralatan dan mesin	59.066.215.182,89	70.846.643.280,89	11.780.428.098,00
Gedung dan bangunan	284.271.371.463,24	343.544.846.992,60	59.273.475.529,36
Jalan, irigasi dan jaringan	4.838.655.628,00	5.162.207.830,00	323.552.202,00
Aset tetap lainnya	38.854.633.650,15	42.150.537.303,95	3.295.903.653,80
Konstruksi dalam pengerjaan	1.070.779.420,00	1.577.324.120,00	506.544.700,00
Jumlah	459.372.073.799,28	526.974.811.663,05	106.221.828.683,16

Grafik 5.2

Perbandingan Aset tetap Dinas Pendidikan Tahun 2016 dan Tahun 2015



Pada tahun 2016 terjadi penurunan aset tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 106.221.828.683,16 apabila dibandingkan dengan nilai aset tetap tahun 2015. Penurunan aset tetap terjadi pada pos-pos aset tetap antara lain, tanah menurun nilainya sebesar Rp 31.041.924.500,00, peralatan dan mesin menurun nilainya sebesar Rp. 11.780.428.098,00, gedung dan bangunan menurun sebesar Rp 59.273.475.529,36, jalan, irigasi dan jaringan menurun sebesar Rp. 323.552.202,00 aset tetap lainnya menurun nilainya Rp. 3.295.903.653,80 dan kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 506.544.700,00 Terjadinya penurunan pada aset tetap, dikarenakan adanya penambahan/dan pengurangan berupa koreksi, Mutasi masuk kendaraan, belanja modal

tahun 2016. perolehan non APBD (Hibah) kapitalisasi dan reklasifikasi dan nilai tambah/kurang lebih banyak pada nilai kurang

5.3.1.3 Aset lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, maupun aset tetap. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 136.954.334.026,14 dan per 31 Des 2015 sebesar Rp. 3.906.240.217,98. Pada aset lain-lain dikelompok Aset lainnya adanya penambahan yang disebabkan karena Aset aset yang dicatat pada Ekstra Komptabel yang sebelumnya tidak dicatat, pada saat ini dicatat pada aset lainnya. Lebih jelas sebagaimana keterangan berikut ini:

Uraian		31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
Aset Lain-lain		136.954.334.026,14	3.906.240.217,98
saldo awal	3.906.240.217,98		
Koreksi saldo awal	655.101.995		
Koreksi tambah /RB dari bangunan ke JIJ	2.159.487.196,01		
Koreksi kurang, dari RB keaset tetap			
Dan penyesuaian nilai buku asset tetap ke RB	181.107.022,01		
Saldo setelah koreksi	4.561.342.212,98		
Reklasifikasi tambah ,Penyesuaian nilai buku barang RB yang dikuasai pihak lain	86.534.123,00		
Reklasifikasi tambah ,barang yang dikuasai pihak lain	132.455.658.593,16		
Reklasifikasi kurang , barang yng dikuasai pihak lain (konkruen ke Prov)	149.200.903,00		
Jumlah Aset lainnya per 31 Des 2016	136.954.334.026,14		

5.3.1 Kewajiban

Kewajiban Jangka pendek per 31 Des 2016 sebesar Rp 508.170.830.567,00 dan tahun 2015 sebesar Rp. 510.064.034.361,00 . Pada tahun 2016 kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 508.151.970.352,00

Lebih jelasnya pada uraian berikut:

Uraian		31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
5.3.2 KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	760.500,00	760.500,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya		18.099.715,00	23.318.329,00
Saldo awal	12.300.000,00		
<i>Jumlah</i>	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
Utang Jasa Kantor per 31 Desember 2016			
/utang beban	5.799.715,00	5.799.715,00	11.018.329,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan		508.151.970.352,00	510.040.716.032,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		508.170.830.567,00	510.064.034.361,00
JUMLAH KEWAJIBAN		508.170.830.567,00	510.064.034.361,00

5.3.3. Ekuitas

- Saldo Ekuitas 2016 sebesar Rp. (39.847.556.178,67) tahun 2015 sebesar Rp. (122.191.437.805,79)

Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
Jumlah	(39.847.556.178,67)	(122.191.437.805,79)

5.4 Laporan Operasional

Data maupun angka untuk Laporan Operasional (LO) tahun 2015 sebagai pembanding, karena LO diwujudkan sebagai pelaporan keuangan SKPD pada tahun anggaran 2015 sebagai pemenuhan laporan yang diamanahkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP dan pembuatan laporan akuntansi berbasis akrual.

Laporan ini menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Sebelum penerapan PP 71 tahun 2010 dan pelaporan akuntansi berbasis akrual dikenal istilah beban barang dan jasa , namun sesuai

dengan PP 71 tahun 2010 belanja barang dipecah menjadi 4 beban yakni, beban persediaan, Beban Jasa, Beban pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas.

Pada SKPD Dinas Pendidikan terdapat Pendapatan Hibah-LO yang merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 58.293.343.527,00 yang merupakan pendapatan dari Hibah BOS.

5.4.1. lain-lain pendapatan daerah yang sah

No	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)	Kenaikan (Rp)
1	Pendapatan hibah -LO	58.293.343.527,00	11.465.854.069,40	46.326.009.365,04

5.4.2. Beban Operasi

Beban untuk tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp. 558.524.903.820,00 dan Rp. 513.761.612.954,66 dengan rincian sbb:

No	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)	Kenaikan
1.	Beban Operasi	558.524.903.820,00	513.761.612.954,66	44.763.290.865,34

Beban Operasi tahun 2016 dibandingkan dengan beban tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp. 44.763.290.865,34 atau 8,7% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Beban Operasi	558.524.903.820,00	513.761.612.954,66	44.763.290.865,34
2.	Beban Pegawai-LO	485.981.243.455,00	470.859.724.338,00	15.121.519.117,00
3.	Beban Persediaan	22.570.459.528,00	3.912.961.913,00	18.657.497.615,00
4.	Beban Jasa	26.033.000.477,00	4.626.389.391,00	21.406.611.086,00
5.	Beban Pemeliharaan	3.222.304.074,00	103.922.500,00	3.118.381.574,00
6.	Beban perjalanan Dinas	6.985.900.208,00	1.250.347.461,00	5.735.552.747,00
7.	Beban Penyusutan	16.020.216.905,00	33.008.267.351,66	-16.988.050.446,66

Beban Pegawai-LO sebesar Rp.485.981.243.455,00 terdiri dari beban:

Beban Gaji dan Tunjangan – LO	308.372.732.408,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	21.072.328.975,00
Beban Uang Lembur – LO	168.967.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	152.496.089.995,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO	1.582.904.250,00
Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah	2.288.220.827,00

Beban Persediaan sebesar Rp. 22.570.459.528,00 terdiri dari:

Saldo Awal Persediaan	33.033.250,00
Pembelian yaitu :	
Belanja bahan pakai habis	1.119.454.403,00
Belanja Persediaan bahan material	578.223.000,00
Belanja cetak	554.859.000,00
Belanja Persediaan Bantuan Operasional Sekolah	20.296.510.375,00
blj brg yg akan diserahkan ke phk 3 (pers akhir)	(11.620.500,00)
Beban terpakai	22.570.459.528,00

Beban Jasa sebesar Rp 26.033.000.477,00 terdiri dari Beban:

Beban Jasa Kantor	2.228.930.887,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	179.229.288,00
Beban Cetak dan Penggandaan	384.192.425,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.983.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	42.900.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000,00
Beban Makanan dan Minuman	802.581.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	114.616.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.000.000,00
Beban Honorarium PNS – LO	156.033.500,00
Beban Honorarium Non PNS – LO	655.915.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	156.425.000,00
Belanja Jasa Bantuan Operasional Sekolah	21.263.769.662,00

Beban pemeliharaan dan Beban perjalanan dinas sebesar 3.222.304.074,00 dan Rp. 6.985.900.208,00 untuk kedua beban ini tidak mengalami perbedaan dengan belanja masing-masingnya.

Beban Penyusutan sebesar Rp 16.020.216.905,00 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2016

5.4.3.Surplus/Defisit-LO

No	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Surplus/defisit-LO	(502.519.781.120,00)	(501.794.278.792,70)	(725.502.327,30)

- Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan -LO dan beban selama satu periode pelaporan
- Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2016 sebesar Rp (502.519.781.120,00) dan tahun 2015 Rp. (501.794.278.792,70)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca tentang kenaikan/penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan ini juga sama dengan Laporan Operasional. Berikut penjelasan Laporan ekuitas:

No	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1.	Ekuitas awal	(122.191.437.805,79)	366.409.428.310,13
2.	Surplus/Defisit-LO	(502.519.781.120,00)	(497.609.776.815,38)
3.	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan Mendasar - Koreksi ekuitas lainnya		9.008.910.699,00
4.	Ekuitas Akhir	39.847.556.179	(122.191.437.805,79)

Jumlah ekuitas awal tahun 2016 sebesar Rp.(122.191.437.805,79) Surplus/defisit-LO sebesar Rp. (502.519.781.120,00), Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. **664.558.775.104,79** sehingga nilai ekuitas akhir tahun 2016 sebesar Rp. 39.847.556.179

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

6.1 Dasar Hukum

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Pendidikan
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol.

laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian kegiatan kesekretarian untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas;
2. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundangan-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
5. Pelaksanaan fasilitai kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan;
6. Pengkoordinasiaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD;

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Kepegawaian

b. Bidang Bina Program

Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, data informasi, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan;

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Bina Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian kegiatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas;
2. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan dan perumusan rencana program, informasi dan monitoring evaluasi;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi data informasi, penyusunan program dan monitoring evaluasi;
5. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan;
6. Pengkoordinasian penyusunan program dan monitoring evaluasi;

Sub Dinas Program terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Penyusunan Program
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

c. Bidang TK/SD

Bidang TK/SD mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program dan kegiatan sesuai ruang lingkup TK/SD.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang TK/SD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas
2. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
3. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
4. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
5. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan

6. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.

7. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

Bidang TK/SD terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Tenaga Teknis
3. Seksi Sarana dan Prasarana

d. Bidang SLTP/SM

Bidang SLTP/SM mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program dan kegiatan sesuai ruang lingkup SLTP/SM.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang SLTP/SM mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas
2. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
3. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
4. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
5. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan
6. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

Bidang SLTP/SM terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Tenaga Teknis
3. Seksi Sarana dan Prasarana

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program dan kegiatan sesuai ruang lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas
2. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
3. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
4. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
5. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan
6. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Non Formal
2. Seksi Pendidikan Informal
3. Seksi Pendidikan Kesetaraan

6.3 Susunan Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar didukung oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Tabel dibawah ini secara berturut-turut akan menggambarkan kondisi pegawai dan perlengkapan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 6.1
Keadaan Pegawai menurut jenjang pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	S3	-	
2.	S 2	8	
3.	S 1	36	
4.	SARJANA MUDA	5	
5.	SLTA	16	

Tabel 6.2
Jumlah Pejabat Menurut Eselon Di Lingkungan Dinas Pendidikan

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Eselon II/b	1	
2.	Eselon II/a	-	
3.	Eselon III/a	1	
4.	Eselon III/b	4	
5.	Eselon IV/a	12	
6.	Eselon IV b	11	

Tabel 6.3
**Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Latihan
Penjenjangan**

NO	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	DIKLAT PIM II	1	
2.	DIKLAT PIM III	1	
3.	DIKLAT PIM IV	4	

Tabel 6.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
A.	Dinas	64	
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1	
2.	Pembina Tk. I, IV/b	3	
3.	Pembina, IV/a	8	
4.	Penata Tk. I, III/d	13	
5.	Penata, III/c	5	
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	23	
7.	Penata Muda, III/a	2	
8.	Pengatur Tk. I, II/d	3	
9.	Pengatur, II/c	4	
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2	
11.	Pengatur Muda, II/a	0	
B.	Pegawai Honorer	11	
C.	UPT Disdik	86	
	SKB I dan II	15	
D.	Pengawas TK/SD	17	
	Pengawas SLTP/SM	25	
E.	Penilik	24	

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam Neraca Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 disajikan aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar selama tahun anggaran 2016.
2. Penatausahaan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 telah mengacu dan mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Penatausahaan keuangan daerah menggunakan aplikasi elektronik yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) versi 2.7, sehingga proses penatausahaan dapat dilakukan lebih akurat, tepat waktu,

efektif dan efisien mulai dari penginputan SPJ, SPP, SPM, SP2D dan pembuatan laporan keuangan akhir tahun.

4. Dana yang dianggarkan pada DPA Dinas Pendidikan 2016 terdiri dari belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung yang direalisasikan melalui Belanja Operasi dan belanja Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI	564.229.696.214,00	492.397.979.993,00
BELANJA MODAL	17.110.817.386,00	15.730.672.030,00
TOTAL BELANJA	581.340.513.600,00	508.128.652.023,00

5. Realisasi belanja berdasarkan kelompoknya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
Belanja Pegawai	554.432.909.600,00	483.693.022.628,00
Belanja Barang dan Jasa	9.796.786.614,00	8.704.957.365,00
Belanja Modal	17.110.817.386,00	15.730.672.030,00
TOTAL BELANJA	581.340.513.600,00	508.128.652.023,00

6. Aset tetap terjadi penurunan sebesar Rp.106.221.828.683,16 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	2016	2015	NAIK (TURUN)
Tanah	71.270.418.455,00	102.312.342.955,00	31.041.924.500,00
Peralatan dan mesin	59.066.215.182,89	70.846.643.280,89	11.780.428.098,00
Gedung dan bangunan	284.271.371.463,24	343.544.846.992,60	59.273.475.529,36
Jalan, irigasi dan jaringan	4.838.655.628,00	5.162.207.830,00	323.552.202,00
Aset tetap lainnya	38.854.633.650,15	42.150.537.303,95	3.295.903.653,80
Konstruksi dalam pengerjaan	1.070.779.420,00	1.577.324.120,00	506.544.700,00
Jumlah	459.372.073.799,28	526.974.811.663,05	106.221.828.683,16

7.2. Saran

1. Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dan perubahannya diharapkan telah selesai dilaksanakan pada akhir Triwulan ke III dan awal Triwulan ke IV tahun anggaran, sehingga proses pencatatan administrasi/penatausahaan keuangan dan aset tidak tertunda pada akhir tahun yang mengakibatkan terlambatnya proses pengolahan dan penyampaian laporan keuangan.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara PPTK dengan pengelola (anggaran/pelaksana keuangan, pengelola aset) dan unit-unit pengelola keuangan dan aset pada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar disamping perlunya penambahan personil dan peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset Dinas Pendidikan mengingat besarnya unit/SKPD yang dikelola.

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**



**BUKU I
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH DATAR
BATUSANGKAR, 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		Pendidikan			
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	46.105.606.324,00	65.093.634.828,00	(18.988.028.504,00)	(29,17)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	43.634.407.993,00	0,00	43.634.407.993,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	43.634.407.993,00	0,00	43.634.407.993,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	2.471.198.331,00	65.093.634.828,00	(62.622.436.497,00)	(96,20)
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	2.471.198.331,00	65.093.634.828,00	(62.622.436.497,00)	(96,20)
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	449.764.924.381,00	570.302.000.364,41	(120.537.075.983,41)	(21,14)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	381.834.632.469,00	485.981.243.455,00	(104.146.610.986,00)	(21,43)
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	46.596.580.236,00	59.276.533.860,00	(12.679.953.624,00)	(21,39)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	21.333.711.676,00	25.044.223.049,41	(3.710.511.373,41)	(14,82)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 01	Pendidikan
Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(403.659.318.057,00)	(505.208.365.536,41)	101.549.047.479,41	(20,10)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(403.659.318.057,00)	(505.208.365.536,41)	101.549.047.479,41	(20,10)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	96.120.767.172,06	0,00	96.120.767.172,06	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(96.120.767.172,06)	0,00	(96.120.767.172,06)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(499.780.085.229,06)	(505.208.365.536,41)	5.428.280.307,35	(1,07)

Batusangkar, 31 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. ABRAR

NIP. 196212291989031006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan		
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	(629.029.165.545,74)	(122.191.437.805,79)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(499.780.085.229,06)	(505.208.365.536,41)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	141.010.335,24	(1.629.362.203,54)
EKUITAS AKHIR	(1.128.668.240.439,56)	(629.029.165.545,74)

Batusangkar, 31 Desember 2017

Pengguna Anggaran

Drs. ABRAR

NIP. 196212291989031006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	45.301.264.907,00	43.540.713.049,00	96,11	0,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	45.301.264.907,00	43.540.713.049,00	96,11	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	45.301.264.907,00	43.540.713.049,00	96,11	0,00
5	BELANJA	493.055.394.866,00	450.706.615.413,64	91,41	508.128.652.023,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	463.503.789.239,00	424.326.795.161,00	91,55	492.397.979.993,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	417.214.016.038,00	381.556.385.829,00	91,45	483.693.022.628,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.289.773.201,00	42.770.409.332,00	92,40	8.704.957.365,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	29.551.605.627,00	26.379.820.252,64	89,27	15.730.672.030,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.613.791.650,00	7.429.854.063,00	205,60	3.497.566.280,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.094.295.528,00	10.717.342.958,64	96,60	9.987.060.750,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.297.635.400,00	1.896.611.000,00	82,55	1.669.809.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.161.232.718,00	6.336.012.231,00	293,17	576.236.000,00
5 . 2 . 7	Belanja Modal BOS	10.384.650.331,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(447.754.129.959,00)	(407.165.902.364,64)	90,94	(508.128.652.023,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(447.754.129.959,00)	(407.165.902.364,64)	90,94	(508.128.652.023,00)
Batusangkar, 31 Desember 2017 Pengguna Anggaran Drs. ABRAR NIP. 196212291989031006					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					Halaman 1 dari 1



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan		: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.184.903.745,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD	1.160.555.627,00	1.478.156.675,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	86.808.459,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	5.964.500,00	1.652.495.148,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.438.232.331,00	3.130.651.823,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	66.914.922.327,00	71.708.372.755,00
Peralatan dan Mesin	64.270.895.589,89	56.669.373.983,89
Gedung dan Bangunan	290.438.179.967,31	275.017.683.240,24
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.616.982.093,60	4.838.655.627,50
Aset Tetap Lainnya	43.135.670.479,20	38.854.633.650,65
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.730.452.318,00	1.070.779.420,00
Akumulasi Penyusutan	(181.826.779.817,90)	(154.072.290.603,09)
JUMLAH ASET TETAP	291.280.322.957,10	294.087.208.074,19
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.738.309.185,98	91.941.202.827,07
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.738.309.185,98	91.941.202.827,07
JUMLAH ASET	299.456.864.474,08	389.159.062.724,26
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	838.588,00	760.500,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	18.031.545,00	18.099.715,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
URAIAN	2017	2016
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18.870.133,00	18.860.215,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	18.870.133,00	18.860.215,00
EKUITAS		
EKUITAS	299.437.994.341,08	(629.029.165.545,74)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	299.456.864.474,08	(629.010.305.330,74)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT Atas rahmat dan karunia-NYA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar telah dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PMK No.238/PMK.05/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dan Permendagri no.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar menyadari bahwa Penatausahaan yang dilaksanakan dan Penyusunan Laporan Keuangan masih belum sempurna, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar akan selalu menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru dan dilandasi keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien melalui tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan berwibawa.

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bupati Tanah Datar, sebagai media dalam membuat laporan konsolidasi Pemda secara keseluruhan di tahun 2017. Untuk itu diharapkan koreksi dan masukan dari pihak- pihak terkait untuk peningkatan dan perbaikan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan pada masa yang akan datang.

Batusangkar, Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Datar

Drs. A B R A R

NIP. 19621229 198603 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Datar

Drs. A B R A R
NIP. 19621229 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	li
DAFTAR ISI.....	lii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2016	
NERACA PER 31 DESEMBER 2016.....	
LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2016	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2016	
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan....	5
BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	8
2.1 Ekonomi Makro.....	8
2.2 Kebijakan Keuangan.....	8
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	10
BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja SKPD.....	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Keuangan....	11
3.2 Hambatan dan Kendala.....	18
BAB IV. Kebijakan Akuntansi.....	19
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD.....	19
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	20
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	20
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pe	21

	merintah.....	
	4.5 Penyusutan.....	38
BABV	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	44
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....5.	44
	2.1 Belanja.....	45
	5.2.2 Belanja Modal.....	49
	5.3 Neraca.....	53
	5.4 Laporan Operasional (LO).....	63
	5.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	66
BABVI	Penjelasan Atas Informasi-	
	Informasi Non Keuangan Dinas Pendidikan Kabup	
	aten Tanah Datar.....	67
		
	6.1 Dasar Hukum.....	67
	6.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	67
	6.3 Susunan Kepegawaian.....	71
BABVII	Penutup.....	74
	7.1 Kesimpulan.....	74
	7.2 Saran.....	76
Lampiran	Buku I:	
	1 : Rekap Barang ke Neraca	
	2 : Rekapitulasi Barang Habis Pakai	
	3 : Laporan Barang Habis Pakai Per 31 Desember 2016	
	4 : Daftar Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2016	
	5 : Berita Acara Serah Terima Barang/Mutasi	
	6 : Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Per 31 Desember 2016	
	7 : Worksheet Saldo Akhir Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Per 31 Desember 2016	

